



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mursalin Bin A. Jalil
2. Tempat lahir : Jeunieb
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dalam, Desa Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Mursalin Bin A. Jalil ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa Mursalin Bin A. Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
 10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 26 Juli 2023;
 11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;
- Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Mursalin bin Ajalil bersama-sama dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Daerah Desa Plimbang Kab. Bireuen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya sejumlah 615,33 gr (enamratus lima belas koma tiga tiga gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 458-S/BAP.S1/10-22 tanggal 12 Oktober 2022, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr Ambriyadi (DPO) melalui HP untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. WEK (DPO) di Daerah Plimbang Kab. Bireun, dan Sdr Ambriyadi (DPO) mengatakan akan memberi upah kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika narkotika yang terdakwa ambil berhasil dijual kepada pembelinya sesuai dengan arahan dari Sdr Ambriyadi (DPO) dan terdakwa pun mau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sdr Ambriyadi (DPO), selesai terdakwa bicara dengan Sdr Ambriyadi (DPO) meluui HP lalu terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju ke Daerah Plimbang Kab. Bireun, di saat terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Plimbang Kab. Bireun, Sdr. Ambriyadi (DPO) mengirikan nomor HP milik Sdr. WEK (DPO). Sesampainya terdakwa di Daerah Plimbang, terdakwa langsung menelpon Sdr. WEK (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Plimbang lalu Sdr. WEK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di jalan hitam Daerah Desa Plimbang tersebut. Sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu lalu datang Sdr. WEK (DPO) menjumpai terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dalam kemasan teh china merk Pin Wei yang dimasukkan ke dalam plastic warna hitam, setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. WEK (DPO) selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju ke Desa Cot Glumpang Baroeh Kec. Jeunib Kab. Bireun.

- Bahwa setelah terdakwa sampai kembali di Desa Cot Glumpang Baroeh Kec. Jeunib Kab. Bireun, lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid (terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid apakah terdakwa boleh bawa orang yang akan membeli narkoba sabu untuk mengetes sabu di rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid dan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid pun setuju apa yang dikatakan oleh terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi kembali Sdr. Amriyadi (DPO) melalui HP dengan maksud untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil narkoba sabu dari Sdr. WEK (DPO) di Plimbang yang disuruh oleh Sdr. Amriyadi (DPO) dan narkoba sabu tersebut sudah ada pada terdakwa, lalu Sdr. Amriyadi (DPO) mengatakan pada terdakwa bahwa tidak jadi kerja hari ini, dan terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu narkoba sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba sabu tersebut di halaman rumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amriyadi (DPO) melalui HP untuk menyuruh terdakwa agar narkoba sabu yang disimpan oleh terdakwa diberikan kepada orang yang akan membelinya, setelah itu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa langsung menghubungi saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid dengan mengatakan bahwa terdakwa hari ini bawa kawan ke rumah yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin tidak jadi / batal, kemudian di jawab oleh saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid “boleh”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menuju kerumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba sabu dan ketika terdakwa tiba di rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid yang beralamat di Dusun Tgk. Peulakan Desa Cot Glumpang Baroh Kec. Jeunib Kab.Bireuen, tidak lama kemudian terdakwa keluar sebentar dengan maksud untuk mengambil narkoba sabu di rumahnya, setelah terdakwa tiba kembali di rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid dengan membawa sabu untuk di tes oleh orang yang mau membelinya, tiba-tiba datang petugas polisi dari Sat Narkoba Polda Aceh untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid, ketika dilakukan penggeledahan petugas polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kekuasaan terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid dibawa ke Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 6498/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 dari barang bukti milik tersangka Mursalin bin Ajalil dan Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid, sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Mursalin bin Ajalil bersama –sama dengan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid (terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid yang beralamat di Dusun Tgk. Peulakan Desa Cot Glumpang Baroh Kec. Jeunib Kab.Bireuen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya sejumlah 615,33 gr (enam ratus lima belas koma tiga tiga gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 458-S/BAP.S1/10-22 tanggal 12 Oktober 2022, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amriyadi (DPO) melalui HP untuk menyuruh terdakwa agar narkotika sabu yang disimpan oleh terdakwa yang diambilnya dari Sdr. WEK (DPO) tersebut diberikan kepada orang yang akan membelinya, setelah itu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa langsung menghubungi saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid (terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan bahwa terdakwa hari ini bawa kawan ke rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid yang kemarin tidak jadi / batal, kemudian di jawab oleh saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid "boleh".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid yang beralamat di Dusun Tgk. Peulakan Desa Cot Glumpang Baroh Kec. Jeunib Kab.Bireuen, setelah sampai di rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid kemudian terdakwa keluar sebentar dengan maksud untuk mengambil narkotika sabu di rumahnya untuk diberikan kepada orang yang mau membelinya yang akan datang ke rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid, setelah itu terdakwa kembali lagi dengan membawa narkotika jenis sabu ke rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid.
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Huleo yang merupakan petugas polisi dari Satuan Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid yang beralamat di Dusun Tgk. Peulakan Desa Cot Glumpang Baroh Kec. Jeunib

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bireuen, dan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Huleo melihat terdakwa membawa sebuah bungkus plastik yang berisi narkotika sabu ketika menuju ke rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid sambil, dan pada saat saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Huleo melakukan penggeledahan di rumah saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid, saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Huleo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan teh china merk Pin Wei yang dimasukkan ke dalam plastic warna hitam dan 2 (dua) unit HP android dalam kekuasaan terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid dan ketika ditanyakan oleh saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Huleo, terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkotika sabu yang diterimanya dari Sdr. WEK (DPO) yang disuruh jual oleh Sdr. Amriyadi (DPO) kepada orang yang akan membelinya, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid juga mengakui bahwa benar terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika sabu tersebut, selanjutnya saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Huleo langsung membawa terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid beserta barang bukti ke Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 6498/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 dari barang bukti milik tersangka Mursalin bin Ajalil dan Muhammad Yusuf bin Abdul Hamid, sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA
tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bireuen Nomor. Reg. Perkara PDM-067/BIR/01/2023 tanggal 8 Juni 2023
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIN Bin AJALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.4000,000,000,00- (empat miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika narkotika sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china warna hijau dengan merk Pin Wei yang dimasukkan lagi kedalam plastic warna hitam dengan berat 615,33 (enam ratus lima belas koma tiga puluh tiga) gram.kemudian disisihkan dengan berat netto 25 (dua puluh lima) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 590,33 (lima ratus Sembilan puluh koma tiga puluh tiga) gram telah dimusnahkan oleh Polda pada tanggal 31 oktober 2022 bertempat di POLDA ACEH. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 24 (dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam biru, dan
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam.

Dipergunakan Dalam Perkara MUHAMMAD YUSUF BIN ABDUL HAMID

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor. 25/Pid. Sus/2023/PN Bir tanggal 26 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mursalin Bin A. Jalil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china warna hijau dengan merk Pin Wei yang dimasukkan lagi ke dalam plastik warna hitam dengan berat 615,33 (enam ratus lima belas koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Yusuf Bin Abdul Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor. 25/Akta. Pid/2023/PN Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 25/Pid. Sus/2023/PN Bir tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Terdakwa, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana ternyata pada Akta Tanda Terima Memori Banding Terdakwa Nomor 25/Akta Pid.Sus/2023/PN Bir, yang telah diserahkan salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya :

1. Bahwa apa yang telah diputuskan majelis hakim dalam amar putusannya sangat-sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan, karena apa yang di putuskan majelis hakim tersebut sangat tidak layak dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta apa yang terungkap didalam persidangan.
2. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut sangat memberatkan terhadap diri saya selaku terdakwa dan belum mempertimbangkan rasa keadilan saya selaku terdakwa.
3. Bahwa melihat dari kronologis persidangan, mulai dari dakwaan, keterangan saksi-saksi, tuntutan, pembelaan hingga putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sangatlah jelas terbaca dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen memutuskan dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Bahwa terhadap putusan tersebut sangat-sangat merugikan saya selaku terdakwa yang mana didalam amar putusannya lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

5. Bahwa pada dasar Terdakwa dalam perkara ini terjebak dan dijebak sdr. Wek (DPO) serta sdr. Amriyadi (DPO). akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk meringankan diri Terdakwa. Yang mana didalam fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika yang diperankan oleh sdr. Wek (DPO) serta sdr. Amriyadi (DPO).

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bireuen didalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan juga tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika, maka dalam memori banding ini saya selaku Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dan memohon keringan hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Aceh..

7. Bahwa saya selaku Terdakwa tidak mempersulit jalannya proses persidangan dan mengakui, berterus terang atas perbuatan saya, berkelakuan baik, sopan dipersidangan serta tidak mempersulit jalannya proses persidangan.

8. Bahwa saya selaku Terdakwa masih sangat muda dan punya masa depan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan saya serta sangat menyesali atas perbuatan saya yang melanggar hukum.

9. Bahwa saya selaku Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dari keluarga yang miskin, belum pernah dihukum.

10. Bahwa saya selaku terdakwa dalam hal ini juga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal yang meringankan terhadap diri saya selaku Terdakwa dan memberikan putusan yang ringan-ringan pada terhadap saya.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan diatas, maka saya selaku Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Bir yang dibacakan pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023.
3. Mohon keringan hukum bagi diri Terdakwa dengan seringan-ringannya.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 26 Juni 2023 dan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 26 Juni 2023 telah tepat dan benar sesuai hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya , karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, sedangkan Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam hukum dan keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Bir tanggal 26 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut yang memohon keringanan hukumannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkannya sepanjang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Mursalin Bin A. Jalil tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 26 Juni 2023 yang diminta banding tersebut tentang lamanya masa pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Mursalin Bin A. Jalil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china warna hijau dengan merk Pin Wei yang dimasukkan lagi ke dalam plastik warna hitam dengan berat 615,33 (enam ratus lima belas koma tiga puluh tiga) gram;

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Yusuf Bin Abdul Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. dan Irwan Efendi, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta T. Tarmuli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM ANGGOTA,

Dto

AKHMAD SAHYUTI, SH.,M.H.

Dto

IRWAN EFENDI, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Dto

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

T. TARMULI, S.H.

Foto copy/salinan putusan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2023/PT BNA





Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor..../Pid/20../PT...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)